

**PENDAMPINGAN PEMBUATAN NOMOR IZIN BERUSAHA(NIB)
 DAN SERTIFIKASI HALAL UNTUK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH(UMKM)
 TEMPE BAROKAH MULYONO DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN USAHA**

Firda Halawati, Cahya, D. S., Mulyani, A., Aziz, M. A, Wiratama. K

Universitas Islam Al-Ihya Kuningan

Email: fbayasut90@yahoo.com, septianicahyadilla@gmail.com, anitaanit0444@gmail.com,
azizsingkup@gmail.com, wiratamak7@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<p>Kata kunci: Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM), Tempe, Pengembangan Usaha</p>	<p>Kegiatan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal bagi UMKM Tempe Barokah Mulyono di Desa Kaduagung, Dusun Manis, dilaksanakan untuk meningkatkan legalitas usaha dan daya saing produk. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi, praktik langsung pendaftaran NIB melalui sistem OSS, serta pendaftaran sertifikasi halal melalui aplikasi SiHalal. Data diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil pendampingan menunjukkan bahwa UMKM berhasil memperoleh NIB dengan status aktif dan mendaftarkan sertifikasi halal, sehingga produk memiliki legitimasi hukum serta jaminan kehalalan. Selain itu, kegiatan ini meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kepercayaan diri pemilik UMKM dalam mengelola legalitas usaha. Dampak keberlanjutan diharapkan melalui dukungan pemerintah desa, lembaga terkait, dan perguruan tinggi dalam bentuk pelatihan, manajemen usaha, serta akses permodalan.</p>
<p><i>Keywords: MSMEs, Tempe, Business Identification Number, Halal Certification, Business Development</i></p>	<p><i>The mentoring activity for obtaining a Business Identification Number (NIB) and halal certification for Tempe Barokah Mulyono MSMEs in Kaduagung Village, Dusun Manis, was carried out to strengthen business legality and product competitiveness. The method included socialization, hands-on practice of NIB registration through the OSS system, and halal certification registration through the SiHalal application. Data were collected through observation, documentation, and interviews, then analyzed descriptively. The results showed that the MSME successfully obtained an active NIB status and registered for halal certification, providing both legal legitimacy and halal assurance for the product. Furthermore, the activity improved the knowledge, understanding, and confidence of the business owner in managing business legality. Sustainability is expected through continued support from the village government, related institutions, and universities in the form of training, business management, and access to capital.</i></p>

Pendahuluan

Indonesia dikenal memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah. Kekayaan ini memungkinkan peningkatan perekonomian masyarakat. Kegiatan ekonomi adalah upaya untuk meningkatkan daya dan taraf hidup masyarakat karena pertumbuhan ekonomi akan memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, diperlukan lapangan kerja yang dapat menampung semua pekerja saat ini. Indonesia belum memanfaatkan semua kekayaan alamnya. Sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, masyarakat harus meningkatkan kemampuan dan potensi yang ada pada diri mereka sendiri dan di wilayah masing-masing (Gao & Fan, 2023).

Sebagai tulang punggung perekonomian nasional, sektor ekonomi kecil dan menengah (UMKM) adalah yang paling strategis dan berkaitan dengan hajat hidup masyarakat. Selain menjadi kelompok pelaku ekonomi terbesar di Indonesia, usaha kecil dan menengah (UMKM) telah terbukti memainkan peran penting dalam menjaga perekonomian nasional selama krisis ekonomi, serta menghentikan pertumbuhan ekonomi yang dipaksakan oleh krisis (Nasrida et al., 2023). Usaha kecil masyarakat (UMKM) berpotensi di wilayah yang belum diolah secara komersial. UMKM dapat membantu mengolah sumber daya alam lokal. Ini sangat membantu pendapatan daerah dan negara Indonesia (Hidayat et al., 2022).

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah strategi yang sangat penting untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi, terutama untuk memperkuat struktur ekonomi lokal. Krisis ekonomi lokal seperti saat ini sangat memengaruhi stabilitas ekonomi dan politik di wilayah tersebut. Akibatnya, bisnis besar semakin terpuruk, sementara bisnis kecil dan menengah (UMKM) tetap aktif. Pentingnya mendukung UMKM melalui kebijakan fiskal dan non-fiskal semakin diakui oleh pemerintah dan kelompok terkait. Untuk mendorong pertumbuhan UMKM dan meningkatkan daya saing mereka di pasar global, program bantuan, pelatihan, dan kredit menjadi alat penting (A. K. Putra et al., 2023).

Pengembangan dan keberlanjutan UMKM dipengaruhi oleh berbagai elemen penting, salah satunya adalah legalitas usaha. Legalitas usaha mencakup sejumlah aturan dan peraturan yang harus dipenuhi oleh pelaku UMKM untuk memastikan operasi dan keberlanjutan usaha mereka (Yuniarti, 2023). Pendaftaran usaha dan perolehan Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan komponen penting dari legalitas usaha (P. Wulandari & Anwar, 2023).

Sertifikasi halal dan nomor induk usaha (NIB) adalah dua jenis izin yang saat ini digunakan. Izin ini dan keabsahannya merupakan dasar dari pertumbuhan bisnis Anda secara hukum. Secara ringkas, pelaku usaha menggunakan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk menjalankan bisnis di bidangnya masing-masing. NIB berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Nomor Pengenal Impor (API) untuk bisnis yang melakukan ekspor dan impor. Pemilik bisnis juga dapat mendapatkan surat-surat pendaftaran tambahan seperti Surat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui registrasi NIB. Surat-surat pendaftaran lainnya termasuk izin usaha seperti SIUP. Untuk mendapatkan sertifikat halal, ada beberapa tahap yang harus dilewati.

Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa bahan-bahan, proses produksi, dan Sistem Jaminan Halal (SJH) yang digunakan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI) pada tahun 2008. Definisi sertifikasi halal berubah secara signifikan sejak Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 tahun 2014 berlaku. Sekarang dianggap sebagai pengakuan kehalalan produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), menurut fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Panji, 2017).

Tempe adalah makan tradisional yang sudah ada sejak nenek moyang kita dahulu. Makanan tersebut banyak digemari di semua kalangan baik dari anak kecil sampai orang tua khususnya di negara Indonesia. Kandungan gizi yang terdapat dalam kedelai adalah sangat baik untuk pertumbuhan anak-

anak ataupun orang dewasa. Makanan tradisional tempe sangat disukai oleh semua orang, dari orang tua hingga anak kecil, terutama di Indonesia. Tempe adalah makanan tradisional yang sudah ada sejak nenek moyang kita, dan sangat disukai oleh semua orang, baik dari anak kecil sampai orang tua, khususnya di Indonesia. Kandungan gizi yang terkandung dalam kedelai sangat baik untuk pertumbuhan anak-anak dan orang dewasa. Kandungan gizi kedelai sangat membantu pertumbuhan anak dan orang dewasa.

Makanan yang sangat populer di Indonesia adalah tempe, yang dihasilkan dari fermentasi kedelai dengan penambahan *Rhizopus oligosporus*. Mayoritas orang Indonesia makan tempe, yang sering dimakan sebagai lauk, terutama di kalangan kelas menengah ke bawah. Tempe tidak hanya mudah diproduksi, tetapi juga tersedia, murah, dan mudah dimasak (Diah M. Utari, 2010).

Kandungan gizi tempe yang difermentasikan lebih tinggi daripada olahan kedelai lainnya. Proses fermentasi tempe dapat mengandung berbagai jenis vitamin B dan meningkatkan daya cerna protein, serta mempertahankan zat gizi dalam kedelai mentah, menurut Muchtadi. Kedelai mentah mengandung zat antinutrisi seperti antitrypsin dan oligosakarida, yang menyebabkan flatulensi atau kelebihan gas dalam lambung. Akibatnya, tempe memiliki nilai gizi yang lebih baik daripada kedelai mentah (Silvi Leila Rahmi, 2018). Sebagai tambahan pada kandungan gizi tempe, Astawan (2008) menambahkan bahwa selama proses fermentasi kedelai, amoniak dilepaskan, yang menghasilkan aroma khas tempe (M. Astawan, 2008).

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pendampingan dilaksanakan pada hari Sabtu, 09 Agustus 2025 di Desa Kaduagung, Dusun Manis. Partisipan yang terlibat dalam kegiatan ini adalah tim pendamping, pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta pihak terkait yang berperan dalam mendukung proses legalitas usaha dan sertifikasi halal. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan sosialisasi yang bertujuan memberikan pemahaman kepada peserta mengenai pentingnya legalitas usaha dan sertifikasi halal sebagai upaya peningkatan mutu produk serta perluasan akses pasar. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan praktik pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS (Online Single Submission), di mana peserta didampingi secara langsung dalam proses pengisian data hingga mendapatkan dokumen resmi.

Tahapan berikutnya adalah pendampingan sertifikasi halal, pengisian formulir pendaftaran, serta pengumpulan dokumen persyaratan seperti KTP, NIB, daftar bahan baku, alur proses produksi, foto produk, dan label produk. Proses ini dilaksanakan dengan pendampingan intensif agar peserta benar-benar memahami setiap langkah yang diperlukan. Selanjutnya dilakukan monitoring berupa diskusi lanjutan dengan peserta untuk memastikan kelengkapan dokumen serta keberlanjutan proses pendaftaran hingga tahap verifikasi. Pengumpulan data kegiatan dilakukan melalui observasi langsung, dokumentasi, serta wawancara singkat dengan peserta mengenai tingkat pemahaman dan pengalaman mereka selama proses pendampingan. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah kegiatan, baik dari aspek pengetahuan peserta maupun kelengkapan dokumen yang berhasil disiapkan. Analisis ini digunakan untuk menilai efektivitas kegiatan pendampingan dalam meningkatkan kesiapan UMKM untuk memperoleh legalitas usaha dan sertifikasi halal.

Hasil dan Pembahasan

Di Desa Kaduagung, UMKM Tempe Mulyono mendapatkan pendampingan untuk membantu proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal. Kegiatan ini dilaksanakan melalui instruksi teknis tentang prosedur administrasi dan dokumen yang diperlukan, tahapan registrasi NIB

pada sistem Online Single Submission (OSS), dan pendaftaran sertifikasi halal pada aplikasi SiHalal. Selain itu, konsultasi dan diskusi diadakan untuk meningkatkan pemahaman pemilik usaha tentang legalitas dan jaminan halal.



Gambar 1. Penyerahan NIB yang telah terbit



Gambar 2. Penyerahan Sertifikat Halal yang telah terbit



Gambar 3. Dokumentasi Hasil Penerbitan NIB dan Sertifikat Halal

- **Analisis Hasil Kegiatan**

Pendampingan menghasilkan banyak hal. Pertama, UMKM Tempe Mulyono mendapatkan status aktif NIB, yang menunjukkan bahwa bisnis itu legal dan terdaftar. Kedua, sertifikasi halal telah didaftarkan melalui aplikasi SiHalal, dan produk tempe telah memasuki proses verifikasi lebih lanjut oleh BPJPH. Selain aspek legalitas, kegiatan ini juga mengajarkan pemilik usaha lebih banyak tentang cara menjalankan legalitas dan sertifikasi halal. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan tidak hanya menghasilkan dokumen administratif, tetapi juga membantu pemilik UMKM menjadi lebih siap untuk mengelola.

- **Kendala yang dihadapi**

Dalam proses pendampingan, ada beberapa tantangan, seperti pemilik UMKM yang tidak memahami sepenuhnya cara mengoperasikan sistem digital OSS dan SiHalal, waktu yang lama untuk mendapatkan dokumen pendukung, dan proses verifikasi sertifikasi halal yang cukup lama. Namun, tantangan ini dapat diatasi dengan mendampingi secara langsung, memberikan penjelasan tahap demi tahap, dan bekerja sama dengan pihak terkait untuk memastikan semua persyaratan terpenuhi.

- **Dampak Kegiatan**

Pendampingan memiliki efek yang signifikan. Sekarang UMKM Tempe Mulyono memiliki legalitas usaha resmi, meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuka lebih banyak peluang pemasaran. Jaminan halal sebagai sertifikasi meningkatkan daya saing produk. Meningkatnya kepercayaan diri pemilik usaha dalam mengembangkan produk dan keberanian untuk menjangkau pasar yang lebih luas adalah dampak non-materiil lainnya.

- **Upaya Keberlanjutan**

Pemilik UMKM diharapkan untuk mempertahankan legalitas bisnis mereka dan menjaga kualitas produk sesuai standar halal agar capaian ini dapat berlanjut. Selain itu, pemerintah desa, lembaga terkait, dan perguruan tinggi dapat membantu keberlanjutan operasi dengan memberikan pelatihan, membantu manajemen usaha, dan memberikan akses ke permodalan. Oleh karena itu, UMKM Tempe Mulyono memiliki peluang untuk berkembang menjadi bisnis yang lebih berpengalaman, mandiri, dan berkontribusi pada ekonomi lokal.

Tabel 1 Capaian Pendampingan UMKM Tempe Barokah Mulyono

Tahap Kegiatan	Capaian
Pendaftaran NIB	NIB berhasil diterbitkan melalui OSS dengan status aktif
Sertifikasi halal	Pendaftaran berhasil dilakukan melalui aplikasi SiHalal
Peningkatan pengetahuan	Pemilik UMKM memahami prosedur administrasi legalitas dan sertifikasi

Kepercayaan diri usaha	Pemilik UMKM lebih percaya diri dalam memasarkan produk
------------------------	---

Pada tabel 1 dalam UMKM Tempe Mulyono, pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal menunjukkan kemajuan besar dalam hal legalitas, pengetahuan, dan meningkatkan kepercayaan diri pelaku usaha. Pada langkah pertama, NIB telah didaftarkan dengan sukses melalui sistem OSS dengan status aktif, yang membuat bisnis secara resmi terdaftar dan diakui oleh pemerintah. Selanjutnya, proses sertifikasi halal melalui aplikasi SiHalal juga berhasil dilakukan. Ini adalah langkah penting bagi UMKM untuk mendapatkan jaminan kehalalan produk tempe yang mereka buat.

Selain aspek administratif, kegiatan ini berdampak pada kemampuan pemilik bisnis. Pemilik UMKM mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang prosedur legalitas dan sertifikasi melalui pendampingan. Ini memungkinkan mereka untuk lebih mandiri saat menghadapi kebutuhan administratif di masa mendatang. Meningkatnya kepercayaan pemilik bisnis dalam menjual barang mereka juga merupakan hasil penting, karena mereka sekarang memiliki legitimasi hukum dan nilai tambahan berupa jaminan halal, yang sangat menarik bagi pelanggan, terutama mereka yang beragama Islam.

Akibatnya, UMKM Tempe Mulyono mendapatkan manfaat dari pendampingan ini, yang tidak hanya menghasilkan dokumen legal seperti sertifikasi halal dan NIB, tetapi juga meningkatkan daya saing perusahaan secara psikologis dan manajemen.

Kesimpulan

UMKM Tempe Mulyono di Desa Kaduagung telah berhasil mendampingi pembuatan NIB dan sertifikasi halal dengan baik. Kegiatan ini tidak hanya memungkinkan keluarnya NIB dengan status aktif dan pendaftaran sertifikasi halal melalui SiHalal, tetapi juga meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kepercayaan diri pemilik usaha tentang cara mengelola hukum administrasi. Bertambahnya nilai jual produk melalui jaminan halal dan peningkatan daya saing UMKM di pasar lokal dan regional adalah hasil yang menguntungkan.

Saran

1. Pemilik UMKM harus terus memperbarui dokumen legalitas dan menjaga kualitas produk sesuai standar halal untuk menjaga kepercayaan pelanggan.
2. Untuk meningkatkan keberlanjutan bisnis, pemerintah desa dan lembaga terkait diharapkan memberikan dukungan terus menerus dalam hal pelatihan manajemen, pemasaran digital, dan akses ke permodalan.
3. Kegiatan seperti ini dapat diubah menjadi program jangka panjang di perguruan tinggi yang berfokus pada hukum, diversifikasi bisnis, dan inovasi produk.
4. Upaya bersama dapat membantu UMKM Tempe Mulyono menjadi lebih mandiri dan profesional, serta membantu meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Kaduagung.

Ucapan Terima Kasih

Dengan penuh rasa syukur, kami menyampaikan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan kemudahan sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.
2. UMKM Tempe Barokah Mulyono, yang telah menjadi mitra dan memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan pendampingan.
3. Pemerintah Desa Kaduagung, khususnya Kepala Desa beserta perangkat desa yang telah memberikan izin, fasilitas, dan dukungan moril.

4. Ketua RT dan RW serta Kepala Dusun, yang dengan tulus membantu kelancaran koordinasi di lapangan.
5. Masyarakat Desa Kaduagung, yang telah menerima dan mendukung kegiatan dengan hangat serta penuh kekeluargaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldini, R., Zubaidah, E., & Sulistyowati, H. (2019). Produksi tempe kedelai dengan variasi inokulum *Rhizopus* sp. *UNIDA JUMP: Jurnal Makanan dan Produk Halal*, 1(1), 15–22. Universitas Djuanda Bogor.
- Alfarik, Y., Safitri, D., Syukur, A., Rohmania, D. M., Hidayah, S. N., Musyarofah, F. H., Syafa'ah, N., Setiani, R. D., Lestari, N. R. J. I., & Humaidi, M. W. (2023). Optimalisasi UMKM: Meningkatkan keunggulan produk melalui program sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal di Desa Widarapayung Wetan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap. *Prosiding Kampelmas*, 2(2), 1003–1018.
- Alvina, A., Hamdani, D., & Jumiono, A. (2019). Proses pembuatan tempe tradisional. *Jurnal Pangan Halal*, 1(1), 9–14. Universitas Djuanda Bogor.
- Fatimah, N., & Fathurahman, I. (2024). Pendampingan pengajuan sertifikat halal produk tempe dan keripik tempe pada UMKM Tempe Barokah Desa Kalensari Compeng. *Jurnal Peradaban Masyarakat*, 4(3), 120–121.
- Hermayunita, H., Dini, R., Naibaho, N. H., Liansyah, M., & Rachmawati, D. W. (2023). Penyuluhan proses pembuatan tempe berbahan dasar kedelai. *Jurnal Bangun Abdimas*, 2(2), 162–167.
- Halawati, F., Rohidin, R., & Firdaus, D. F. (2025). Pendampingan Guru MI dalam Penggunaan Alat Peraga Matematika Sederhana Berbasis Stem di MI Cokroaminoto Kuningan. *Jurnal Medika: Medika*, 4(4), 2004-2011.
- Halawati, F., Rohidin, R., & Firdaus, D. F. (2025). PENDAMPINGAN GURU MI DALAM PENGGUNAAN ALAT PERAGA MATEMATIKA SEDERHANA BERBASIS STEM. *EDUPEDIA Publisher*, 1-112.
- Halawati, F., & Nurhasanah, R. (2025). HUBUNGAN ANTARA KECERDASAN SPIRITUAL DENGAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL SISWA DI SMA NEGERI 1 CINIRU. *Jurnal Fakultas Ilmu Keislaman UNISA Kuningan*, 6(1), 53-64.
- Halawati, F., & Nur'Aisah, E. (2025). EDUKASI CUCI TANGAN PAKAI SABUN (CTPS) SEBAGAI UPAYA UNTUK PENINGKATAN PENGETAHUANDAN KESEHATAN SISWA SDN 1 SALAREUMA. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 20-25.
- Halawati, F., & Jumadi, A. (2025). PENGARUH RESILIENSI MATEMATIS TERHADAP KEMAMPUAN PEMAHAMAN MATEMATIS SISWA. *Jurnal Ilmiah ATSAR Kuningan*, 4(2), 29-42.
- Halawati, F., & Apriliani, G. N. (2025). PENGARUH PENERAPAN SOAL BERBASIS HIGHER ORDER THINKING SKILL (HOTS) TERHADAP SELF EFFICACY PESERTA DIDIK. *Jurnal Fakultas Ilmu Keislaman UNISA Kuningan*, 6(2), 133-147.
- Halawati, F., Riandani, A., Putri, H. A. N. S., Fitri Solehati, L., Saputra, M. M., & Maulana, R. (2025). PEMBUATAN LUBANG RESAPAN BIOPORI SEBAGAI GERAKAN MENUJU KEMANDIRIAN LINGKUNGAN DESA KADUAGUNG KABUPATEN KUNINGAN. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 75-85.

- Halawati, F., & Sukur, R. A. (2024). Penerapan Kurikulum Merdeka Dalam Pembelajaran Di SMP Binaul Ummah Kuningan. *Jurnal Fakultas Ilmu Keislaman Kuningan*, 5(2), 152-166.
- Halawati, F., Hidayati, R., & Firdaus, D. F. (2024). Pembuatan Pojok Baca Guna Menumbuhkan Minat Baca Di Desa Kancana Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(01), 16-22.
- Halawati, F. (2023). Pelatihan Pengolahan Limbah Organik Menjadi Pupuk Kompos di Majalengka. *Pabitara: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 147-157.
- Halawati, F. (2023). Analisis Kemampuan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Pemecahan Masalah Matematis. Linear: *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(1), 15-29.
- Halawati, F., & Hidayati, R. (2023). Analisis Kemampuan Koneksi Matematis Ditinjau Dari Kesulitan Siswa Menyelesaikan Soal Matematika Pada Generasi Alpha Di Min 7 Kuningan. *Jurnal Elementaria Edukasia*, 6(4), 1861-1871.
- Halawati, F., & Laelasari, D. (2022). Mathematics Communication Ability In Mathematics Learning. In ICoIS: International Conference on Islamic Studies (Vol. 3, No. 1, pp. 72-81).
- Halawati, F. (2020). Pengaruh Pendidikan Karakter Terhadap Perilaku Siswa. *Education and Human Development Journal*, 5(2), 51-60.
- Musa, M. M., Maulana, G., Aisy, N. R., Arbaiyah, N. A., Nailia, F. N., & Ula, M. (2023). Pendampingan sertifikasi halal dalam menguatkan daya saing UMKM sebagai potensi Desa Longkeyang. *Informatika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 51-55.
- Nulyaman, I., Halawati, F., Imanulhaq, R., & Zuhulhaefi, A. (2026). PENGARUH KONTRIBUSI ORANG TUA DAN KEGIATAN HARIAN SEKOLAH TERHADAP INTERNALISASI NILAI-NILAI KEISLAMAN SISWA DI MI DAARUL ISLAH BATAM. *Jurnal Fakultas Ilmu Keislaman UNISA Kuningan*, 7(1), 57-77.
- Novitasari, N., Jalil, A., Nuha, U., Al Fahmi, M. I. M., Nasirun, M. K., Setyawan, R. A., Mushofi, R., Mubarak, Y., Fuadi, I., Anwar, T., Najib, A., Huda, A. N., Sunarko, M., Muharom, M. S., Muzadi, A. R., Fadillah, M. A., Budiawan, A. N., Arifudin, M. S., & Patekun. (2024). Pendampingan sertifikasi halal dan penerbitan nomor induk berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM di Desa Kanten Trucuk Bojonegoro. *Jurnal Gembira (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(4), 1525-1527.
- Qisthi, N. (2023). Pendampingan sertifikasi halal dan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM di Desa Kanten Trucuk Bojonegoro. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani (JPMM)*, 3(2), 1703-1709.
- Rahmawati, F., & Sari, D. P. (2023). Sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM dalam meningkatkan daya saing produk lokal. *Jurnal Abdimas Nusantara*, 5(1), 51-60.
- Rodhiyah, T. D. N., & Kirom, A. (2023). Upaya peningkatan kualitas kandungan gizi tempe di Dusun Gentong Gundik Slahung Ponorogo. *Social Science Academic*, Special Issue, 623-630.
- Rizky, M., Elsa, Jamilatussyah'diah, Azizah, A. N., Amalia, S., & Ihsanudin, A. (2024). Pentingnya pemahaman Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi masyarakat dalam rangka pengembangan usaha mikro kecil (UMK) di Desa Kurungdahu. *Abdimas Galuh*, 6(2), 2325-2335.
- Soelistiyono, A., Albert, & Moeljono. (2025). Pendampingan sertifikasi produk halal pada UMKM tempe di Kelurahan Plombokan Kota Semarang. *JPM: Jurnal Pelayanan Masyarakat*, 2(1), 11-26.
- Sutantri, S., Aysa, I. R., & Khairan, K. (2022). Pendampingan pembuatan nomor induk berusaha (NIB) dan branding produk dalam upaya pengembangan UMKM di Dusun Sukomoro Desa Puncu Kediri. *Nusantara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 134-142.

- Suyanto, & Angraini, M. S. (2025). Bimtek dan pendampingan fasilitasi penerbitan nomor induk berusaha (NIB), sertifikasi halal, pada pelaku UMKM di Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(4), XX–XX
- Wisnujati, A., Wardana, L. K., & Ma'arif, S. (2024). Pemberdayaan masyarakat Desa Banguntapan Bantul melalui pembuatan unit usaha tempe kedelai. *Journal of Community Development*, 5(1), 46–56.